

BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

- Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 2005 Tahun tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Musvawarah Rencana Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 7);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1
 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 3);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6
 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 20162021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun
 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1
 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2016
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 Kabupaten Bulungan Tahun 2016-2021 (Lembaran
 Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
- 3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 5. Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembangtu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

- 9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengambangan selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan.
- 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian pengembangan selanjutnya disebut Kepala Bappeda dan Litbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2022, yang berisi program dan kegiatan yang merupakan hasil pelaksanaan Musrenbang.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- g. Penutup.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan pedoman dalam penyempurnaan Renja-PD.

Pasal 5

RKPD menjadi pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 6

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Bappeda dan Litbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda dan Litbang menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dengan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

> Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Juli 2021

> > BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Juli 2021 SEKETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala B**a**gian Hukum,

> HAMRAN, SH Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004